

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 1

TAHUN : 2025

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah di Kota Bekasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, perlu pengaturan pengelolaan zakat profesi infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib DIkecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Perakngkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
9. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Nasional.
10. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Daerah.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu pengumpulan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) yang telah mencapai nishab atau batasan minimum.
14. Pengeluaran zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto yang telah memenuhi batas nishab dari pegawai.
15. Nisab Zakat Profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas murni.
16. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat dan infak untuk kemaslahatan umum.
18. Pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah.
19. Muzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
21. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
22. Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
23. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan/mentashorufkan zakat, infak dan sedekah.
24. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
25. Munfik adalah pegawai yang beragama Islam yang akan berinjak.
26. Mushoddik adalah pegawai yang beragama Islam yang akan bersedekah.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS  
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi zakat profesi, zakat dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi;
- b. mengoptimalikan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi;
- c. meningkatkan ketertiban terhadap pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan taraf hidup mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkananya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mendorong pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan kepada pegawai dalam menunaikan kewajiban zakat profesi, infak dan sedekah;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi, infak, dan sedekah;
- d. meningkatkan ketertiban pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- e. meningkatkan manfaat zakat profesi, infak dan sedekah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan zakat, infak, sedekah, berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. transparan;
- g. akuntabilitas.

BAB III  
OBJEK ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN MUZAKI  
Bagian Kesatu  
Objek Zakat, Infak, dan Sedekah  
Pasal 5

Objek zakat, infak dan sedekah adalah zakat profesi yaitu zakat yang diwajibkan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang telah memenuhi nisab.

Bagian Kedua  
Muzaki  
Pasal 6

muzaki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi adalah muzaki dengan objek zakat berupa pendapatan gaji/jasa;

BAB IV  
SASARAN  
Pasal 7

- (1) Sasaran pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah adalah:
  - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
  - b. Pegawai pada BUMD.
- (2) Pegawai yang menjadi sasaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang beragama Islam dan telah memenuhi kriteria mampu sesuai syariat Islam.
- (3) Pegawai yang menjadi sasaran infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang beragama Islam yang mengeluarkan infak dan/atau sedekah secara sukarela dan kemauan sendiri.

BAB V  
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT  
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan BUMD Kota Bekasi.
- (2) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Bendahara;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD, yang selanjutnya ditetapkan oleh keputusan BAZNAS Kota.
- (4) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pengumpulan  
Pasal 9

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap pegawai dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari pegawai yang secara ikhlas dengan kemauan sendiri membayar infak dan sedekah.

## Pasal 10

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.
- (2) Penghasilan brutto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan keseluruhan yang bersumber dari gaji pokok dan tambahan penghasilan pegawai/insentif/istilah tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan munfik dan mushoddik.
- (4) Besaran zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan surat kesediaan/ Pernyataan bermeterai.
- (5) Bentuk surat kesediaan/ Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 11

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzaki, munfik dan mushoddik.
- (2) UPZ menyampaikan data muzaki, munfik dan mushoddik dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan/ Pernyataan dari pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kota.

## Pasal 12

- (1) Pegawai yang sistem pembayaran gaji dan tunjangannya dilakukan secara nontunai, zakat profesi, infak dan sedekah dipotong secara langsung berdasarkan rekapitulasi data dari bendahara gaji selanjutnya disetor ke rekening BAZNAS Kota.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pos gaji atau pos tunjangan berdasarkan pilihan yang ditentukan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai, zakat profesi, infak dan sedekah dipotong secara langsung oleh bendahara gaji selanjutnya disetor kepada BAZNAS Kota melalui UPZ.

## Pasal 13

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah secara tertib, transparan dan akuntabel.

## Bagian Kedua Pengembangan Pasal 14

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah, BAZNAS Kota dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan BUMD Kota Bekasi.
- (2) UPZ pada Perangkat Daerah dan BUMD Kota Bekasi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai kepada BAZNAS Kota dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta kepada masing-masing kepala Perangkat Daerah dan pimpinan BUMD Kota Bekasi.
- (3) UPZ pada Perangkat Daerah dan BUMD berhak menerima daftar hasil pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dari BAZNAS Kota.
- (4) BAZNAS Kota menyampaikan laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan BUMD Kota Bekasi kepada Wali Kota setiap semester.
- (5) Selain laporan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAZNAS Kota menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD kepada Wali Kota selama 1 (satu) tahun yang disampaikan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota, terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
  - b. laporan kinerja; dan
  - c. laporan pengelolaan zakat.
- (2) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan zakat profesi, infak dan sedekah bersumber dari:

- a. pos Amilin BAZNAS Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan BUMD Kota Bekasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2025

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAK  
DAN SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN  
USAHA MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT INFAK DAN  
SEDEKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN  
USAHA MILIK DAERAH



SURAT KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmaanirrahiim” disertai niat Ikhlas karena Allah, saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Alamat Lengkap : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat e-mail : .....  
Asal Instansi : .....

berniat membayar :

NO	JENIS	BULAN	SEBESAR	JUMLAH
1.	Zakat Profesi/Jasa *)		Rp	Rp
2.	Infak		a. Rp	Rp
	Sedekah		b. Rp	Rp
	JUMLAH			Rp
*) Sebesar 2,5% dari Pendapatan Bruto				

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong pendapatan saya sejumlah tersebut di atas untuk selanjutnya ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kota Bekasi.

Mengetahui Ketua UPZ,  
Infak/Sedekah

Bekasi,  
Yang Bersedia

.....  
(Nama dan Tanda Tangan)

.....  
(Nama dan Tanda Tangan)

Pj. WALI KOTA BEKASI

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 1